



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G/2014/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah Kontensius antara:

PEMOHON I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Sebagai **Pemohon II**;

Melawan

PEMOHON III, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat di Kota Payakumbuh. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah kontensius sesuai surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 452/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 13 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Mei 2002 bertempat di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya saudara kandung Pemohon II yang bernama

Hlmn 1 dari 16 hlm Pts No 452/Pdt.G/2014/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nandi, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu A dan K, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,- di bayar tunai;

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I, lahir tanggal 30 September 2003 dan ANAK II, lahir tanggal 22 Juli 2005;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syara' serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa, Termohon adalah isteri pertama Pemohon I dan telah bercerai dengan Pemohon I, sehingga status Pemohon I sebelum menikah adalah duda bercerai secara tidak resmi dengan Termohon, sedangkan Pemohon II adalah janda bercerai pada tanggal 19 Agustus 1988 di Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan Duplikat Kutipan Buku Pendaftaran Talak yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota Nomor tanggal 13 Oktober 2014;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, hukum adat setempat;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan karena Pemohon I belum mengurus cerai secara resmi di Pengadilan Agama;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama terse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

but untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2002 bertempat di rumah Pemohon II bertempat di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri kepersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan, serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau Kantor Urusan Agamasanya, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 452/Pdt.G/2014 / PA.Pyk tanggal 22 dan tanggal 29 Oktober 2014;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, tentang akibat hukum yang akan timbul dengan disahkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun Pemohon I tetap bertekad untuk mengitsbatkan nikahnya dengan Pemohon II;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka tidak dapat di dengar serta tidak diketahui akan jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, patut di duga setidaknya Termohon tidak berkeberatan dengan permohonan ini, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hlmn 3 dari 16 hlm Pts No 452/Pdt.G/2014/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Duplikat Kutipan Buku Pendaftaran Talak yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota Nomor: tanggal 13 Oktober 2014 atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah *dinazagellen*, telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Kode (P);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lima puluh Kota;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena ber tetangga dengan mereka;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II dan kenal dengan Pemohon II sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2002;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Nandi, karena ayah dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia, dan Nandi tersebut adalah adik kandung laki-laki tertua dari Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II salah satunya adalah saksi sendiri dan yang satu lagi K adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang, namun Saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya;
- Bahwa tidak ada orang lain untuk di jadikan saksi pernikahan selain K, karena perkawinan tersebut di lakukan tidak melalui prosedur hukum, maka tidak ada keluarga lain yang terlibat, sehingga K di jadikan sebagai salah satu saksi nikahnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah dengan Pemohon II adalah duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Termohon, khabarnya Termohon dulunya adalah isteri Pemohon I yang telah lama diceraikan oleh Penggugat I, namun tidak tahu proses perceraianya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam, hanya saja perkawinan tersebut dilakukan tidak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Saksi bersedia jadi saksi dalam pernikahan, karena melihat antara Pemohon I dengan Pemohon II hubungannya sudah sangat dekat, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan Pemohon I pun telah minta untuk dinikahkan dengan Pemohon II, makanya kami nikahkan dengan tidak melalui Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;

Hlmn 5 dari 16 hlm Pts No 452/Pdt.G/2014/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga dan keperluan lain nya;

2. K, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak menikah dengan kakak Saksi Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 2002;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Saksi atau dirumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah abang kandung Saksi atau adik dari Pemohon II yang bernama Nandi, Nandi jadi Wali Nikah karena ayah dan kakek sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara Adi Mafдино dan saksi sendiri, karena tidak ada orang lain yang dapat dijadikan saksi pada perkawinan tersebut;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berbentuk uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah duda, sedangkan Pemohon II adalah janda;
- Bahwa Saksi tidak kenal Termohon isteri pertama Pemohon I, khabarnya mereka telah cerai dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon I sejak lama;
- Bahwa sebab Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak melalui Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon I dengan Pemohon II sudah menjalin hubungan pacaran, dan Pemohon II sering datang ke tempat Pemohon I, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mereka dinikahkan tanpa melalui Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hlmn 7 dari 16 hlm Pts No 452/Pdt.G/2014/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan bagi yang beragama Islam, maka baik secara formil maupun materil masuk dalam yurisdiksi kewenangan Peradilan Agama yang dalam hal ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Payakumbuh untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sesuai maksud pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2013, Mahkamah Agung RI, sebelum pemeriksaan perkara ini, Pengadilan terlebih dahulu telah mengumumkan tentang adanya permohonan pengesahan nikah ini pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh dalam tenggang waktu 14 hari sejak ditempelkan terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2014 dalam tenggang waktu 14 hari, namun tidak ada pihak yang merasa dirugi kan oleh permohonan tersebut, maka majelis berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri kepersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau Kantor Urusan Agamasanya, padahal ia telah dipanggil secara resmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut serta tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu di sebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian berarti Termohon tidak ingin mem pertahankan haknya di depan sidang pengadilan atau setidaknya Termohon tidak membatah dan/atau mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah secara Kontensius ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dan sebelum menikah dengan Pemohon II, ternyata Pemohon I pernah menikah dengan Termohon yang telah diceraikan oleh Pemohon I yang juga tidak tercatat dan tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti *a quo*, terbukti pada waktu Pemohon I menikahi Pemohon II, Pemohon II telah berstatus janda bercerai pada tanggal 19 Agustus 1988 di Pengadilan Agama Payakumbuh, sedangkan Pemohon I adalah pernah menikah dengan Termohon, maka Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan (*legal standing*) terlibat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) adalah Duplikat Kutipan Buku Pendaftaran Talak yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota Nomor: tanggal 13 Oktober 2014 atas nama Pemohon II, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan bukti sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang membuktikan benar Pemohon II adalah berstatus janda saat

Hlmn 9 dari 16 hlm Pts No 452/Pdt.G/2014/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Pemohon I, dengan demikian alat bukti (P) telah memenuhi persyaratan formil karena memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga memenuhi syarat formil dan materil pembuktian yang mempunyai keKantor Urusan Agama pembuktian sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II (SAKSI I), adalah tetangga Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal 172 ayat 1 angka (4) RBg. jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon I dan Pemohon II, pada pokoknya memberikan keterangan tentang benar antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri menikah sah dan benar pula antara Pemohon I dengan Termohon pernah sebagai suami isteri yang telah di cerai sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, hanya saja perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan perceraian Pemohon I dengan Termohon tidak dicatat di Kantor Urusan Agama dan di Pengadilan Agama. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai mana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki keKantor Urusan Agama pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, (Khairul Anwar bin Zakir) adalah adik kandung Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal 172 ayat 1 angka (4) RBg. jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tersebut mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya memberikan keterangan yang senada dengan keterang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an oleh saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga memiliki keKantor Urusan Agama pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sah tidaknya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan status Pemohon I, yang mana pada waktu menikah dengan Pemohon II apakah masih terikat perkawinan dengan Termohon atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *"Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini";*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan dalam pasal tersebut diatas, dikaitkan dengan status Pemohon I apa masih terikat perkawinannya dengan Termohon, sebelum menikah dengan Pemohon II, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II tahun 2002 tidak terbukti masih terikat perkawinan dengan Termohon, karena walaupun pengadilan telah mengumumkan selama 14 hari, ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan permohonan ini dan walau telah dipanggil secara sah dan patut, Termohon juga tidak hadir dan tidak menyatakan akan keberatannya, karena apabila Termohon merasa masih terikat perkawinan dengan Pemohon I, tentu akan hadir dan atau menyampaikan keberatannya terhadap permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis meyakini benar Pemohon I adalah telah berstatus duda dan telah bercerai atau tidak terikat pernikahan lagi dengan Termohon, hanya saja perceraian tidak melalui pengadilan dan ternyata tidak terdapat bukti Pemohon I

Hlmn 11 dari 16 hlm Pts No 452/Pdt.G/2014/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat perkawinan dengan Termohon sampai saat ini, sehingga harus dinyatakan Pemohon I benar berstatus duda atau tidak dalam terikat perkawinan dengan Termohon saat menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidaklah melanggar ketentuan hukum dan dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan, terindikasi benar Termohon sudah tidak lagi terikat tali perkawinan dengan Pemohon I, apalagi sudah dalam waktu begitu lama Termohon tidak menyatakan keberatannya akan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga dapat disimpulkan antara Pemohon I dengan Termohon sudah tidak ada ikatan perkawinan pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkawinan mereka baru sah apabila dilakukan menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam syariat Islam, mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW. berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني و البيهقي)

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthny dan al-Bayhaqy);

2. Menurut Ahli Fikih dari kalangan mazhab Al-Syafi'i, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam Kitab *Al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:

**الشافى : قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج، زوجة،
وولي، و شاهدين و صيف**

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya larangan pernikahan (*mahram al-nikah*) antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan sesuai syariat Islam, hanya saja tidak dicatatkan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah benar sebagai suami isteri telah menikah sah sesuai syariat Islam pada tanggal 20 Mei 2002, hanya saja tidak dicatat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hlmn 13 dari 16 hlm Pts No 452/Pdt.G/2014/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah duda dan janda yang masing-masing tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan sesuai ketentuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atau dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa penetapan pengesahan nikah ini adalah untuk suatu kepentingan hukum yaitu sebagai salah satu persyaratan kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum diatas, majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan penetapan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah di dukung bukti-bukti yang cukup dan harus dinyatakan dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah di dukung cukup bukti;

Menimbang, bahwa bilamana dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, majelis berkesimpulan bahwa benar antara Pemohon I dengan Termohon sudah bercerai dan tidak terikat dalam ikatan perkawinan lagi, sehingga permohonan pengesahan nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, majelis berpendapat alasan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah beralasan hukum dan ternyata pula dalam kesimpulannya Pemohon I dengan Pemohon II tetap meminta agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas dalam hal tertentu saja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah nyata melakukan perkawinan tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam, apalagi dari perkawinan tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak (ANAK I) dan (ANAK II), yang diharapkan melalui permohonan pengesahan nikah ini, kedua anak tersebut akan mendapatkan hak-hak hukumnya sesuai ketentuan yang berlaku, maka terhadap petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum angka 1 permohonannya memohon agar pengadilan dapat mengabulkan permohonannya. Selama proses persidangan Pemohon I dan Pemohon II tetap hadir menghadap, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir, dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan verstek sesuai Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum angka 2 permohonannya agar pengadilan dapat menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan sesuai syariat Islam, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada poin 2 telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2002 bertempat di rumah Pemohon II bertempat di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota;

Hlmn 15 dari 16 hlm Pts No 452/Pdt.G/2014/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon terbukti tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan kembali perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon berdomisili, dalam hal ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota setelah diterbitkannya putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 permohonan Pemohon agar membebaskan biaya perkara ini menurut hukum, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2002 bertempat di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan nya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1436 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. Arinal, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Firdawati dan Elmishbah Ase, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harmen, S.Ag. sebagai Panitera Sidang serta ^{dihadiri oleh} Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

DRS. H. ARINAL, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRA. HJ. FIRDAWATI

ELMISHBAH ASE, SHI.

PANITERA PENGANTI

Hlmn 17 dari 16 hlm Pts No 452/Pdt.G/2014/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARMEN, S.Ag.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,-	
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-	
6.	Jumlah	:	Rp.	311.000,-	(tiga ratus sebelas rupiah)